

PENGELOLAAN WAKAF TUNAI, INFAQ DAN SEDEKAH PADA LAZISNU PAREPARE (ANALISIS MASLAHAH MURSALAH)

Management of Cash Waqf, Infaq, and Sadaqah at LAZISNU Parepare (Analysis of Maslahah Mursalah)

Evi Andriana Hilda¹

Email: hildaeviandriana@gmail.com

Ekonomi Syariah/Pascasarjana/Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jl. Amal Bhakti, Kec. Soreang, Parepare

St. Aminah²

Email: staminah@iainpare.ac.id

Ekonomi Syariah/Pascasarjana/Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jl. Amal bhakti, Kec. Soreang, Parepare

Damirah³

Email: damirah@iainpare.ac.id

Ekonomi Syariah/Pascasarjana/Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jl. Amal Bhakti, Kec. Soreang, Parepare

Suarning⁴

Email: hsuarning@iainpare.ac.id

Ekonomi Syariah/Pascasarjana/Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jl. Amal Bhakti, Kec. Soreang, Parepare

Syahriyah Semaun⁵

Email: syahriyahsemaun@iainpare.ac.id

Ekonomi Syariah/Pascasarjana/Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jl. Amal Bhakti, Kec. Soreang, Parepare

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemasukan wakaf tunai, infaq dan sedekah, untuk mengetahui pengeluaran dari dana wakaf tunai, infaq dan sedekah, untuk mengetahui analisis *maslahah mursalah* terhadap pengelolaan wakaf tunai, infaq dan sedekah di LAZISNU Kota Parepare. Penulis melakukan pendekatan penelitian dengan metode kualitatif. teknik pengumpulan data adalah observasi partisipasi, wawancara terfokus, dengan pengujian keabsahan hasil penelitian yaitu *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*. Hasil penelitian ini adalah Pemasukan Dana Wakaf Tunai, Infaq dan Sedekah di Lazisnu Parepare yaitu LAZISNU Parepare melakukan proses pengumpulan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dengan menerima dan mencatat setiap sumbangan yang masuk dari masyarakat dengan melakukan sosialisasi untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai program dan kegiatan yang didukung oleh dana wakaf tunai, Infaq dan sedekah serta menerima berbagai sumbangan melalui opsi pembayaran yang fleksibel dengan tetap menjaga transparansi dan integritas dalam seluruh proses pemasukan dana sesuai dengan regulasi yang berlaku dan diterapkan di Lazisnu Kota Parepare.

Kata Kunci: *Wakaf Tunai, Infaq Dan Sedekah, Lazisnu Parepare, Analisis Masalah Mursalah*

ABSTRACT

This research was conducted to determine the cash waqf, infaq, and sadaqah revenues, to identify the expenditures from the cash waqf, infaq, and sadaqah funds, and to analyze the masalah mursalah (public interest) regarding the management of cash waqf, infaq, and sadaqah at LAZISNU (National Amil Zakat Institution) in Parepare City. The author employed a qualitative research approach with data collection techniques including participatory observation, focused interviews, and testing the validity of the research results through credibility, transferability, dependability, and confirmability. The findings reveal that the revenue of the Cash Waqf, Infaq, and Sadaqah Funds at Lazisnu Parepare consists of the institution's process of collecting cash waqf, infaq, and sadaqah funds by receiving and recording every donation from the community, conducting socialization to disseminate information to the public regarding programs and activities supported by the cash waqf, infaq, and sadaqah funds, and accepting various contributions through flexible payment options while maintaining transparency and integrity throughout the revenue collection process in accordance with applicable regulations implemented at Lazisnu in Parepare City.

Keywords: *Cash Waqf, Infaq, and Sadaqah, LAZISNU Parepare, and Analysis of Masalah Mursalah.*

PENDAHULUAN

Wakaf dapat dijadikan formulasi untuk mengembangkan bidang sosial dan moneter yang akan membimbing dan meningkatkan taraf hidup umat Islam di Indonesia. Sebagai suatu teknik, wakaf dapat digunakan sebagai kepentingan untuk membangkitkan minat umat Islam dan menjadikan pendirian wakaf sebagai landasan bagi peningkatan dan pengembangan kegiatan sosial dan moneter umat Islam di Indonesia. Pengelolaan dan pemberdayaan wakaf juga telah diatur pada Undang-Undang republik Indonesia No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP No.42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004. (Nasir, 2018) diarahkan untuk penyemangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya agar mendatangkan manfaat yang maksimum, kehadiran Undang-Undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab didalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. (Lubis, 2010).

Wakaf yang dilaksanakan masyarakat muslim Indonesia digunakan untuk masjid, mushollah, sekolah, rumah jaryab, tanah pertanian, yatim piatu. (Torang, 2016) Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. (Kahf, 2015) Wakaf tunai yang didefinisikan sebagai asset yang disumbangkan untuk kemanusiaan

dalam jangka waktu yang relative lama, mempunyai fungsi ritual dan sosial ekonomi. (Haq, 2017) Fungsi ritualnya, wakaf adalah sebagai implementasi iman seseorang dalam bentuk kesadaran beramal shaleh yang dapat diharapkan pahalanya mengalir terus menerus (*shadaqah Jariyyah*) hingga yang bersangkutan telah meninggal dunia. Sedangkan fungsi sosial ekonominya, sebagai bentuk solidaritas yang menjadi instrument kontributif terhadap kesejahteraan masyarakat yang abadi (dana sosial abadi). (Muzarie, 2011).

Praktek wakaf tunai di Indonesia sebagaimana yang telah diperbolehkan oleh kalangan ulama, telah mendapat legitimasi setelah dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Mei 2002. Dengan demikian, karena wakaf menjadi terbuka lebar dan umat Islam semakin mudah untuk mewakafkan Sebagian hartanya. Menyusul kemudian UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undnag-Undang No. 41 Tahun 2003 tentang wakaf yang didalamnya mengatur tentang wakaf benda bergerak telah disahkan. (Fahruroji, 2019) Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nahdatul Ulama (LAZISNU) Kota Parepare merupakan salah satu Lembaga pengelola dana wakaf yang dihimpun dari masyarakat. Lembaga Lazisnu tersebut berada dalam naungan Lembaga keagamaan Nahdatul Ulama. Dalam mengelola dana wakaf yang telah dihimpun, LAZISNU Kota Parepare menyalurkan dana tersebut untuk tujuan kepentingan pembangunan pesantren.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian lapangan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung, sementara observasi, dan dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Analisis data melibatkan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk terlibat langsung dalam memahami fenomena yang diteliti, memperoleh wawasan yang dalam, dan mempertimbangkan konteks secara menyeluruh. Dengan menggunakan berbagai sumber data, peneliti dapat menghasilkan interpretasi yang kaya dan mendalam tentang topik penelitian. Hal ini memungkinkan untuk menyajikan temuan secara visual dan menyeluruh, serta menarik kesimpulan yang berdasarkan analisis yang cermat dan teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, pembahasan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemasukan Dana Wakaf Tunai, Infaq & Sedekah Di Lazisnu Parepare

Proses pengumpulan dana dilakukan dengan mencatat setiap sumbangan yang masuk dari masyarakat. Setiap donasi diberi nomor referensi untuk pelacakan dan dokumentasi. LAZISNU juga melakukan kampanye sosial dan edukasi kepada masyarakat untuk menyebarkan informasi mengenai program dan kegiatan yang didukung oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah, serta manfaatnya bagi penerima manfaat. Masyarakat juga dapat memberikan sumbangan melalui tim lapangan yang mendatangi rumah-rumah warga untuk memperluas kampanye terkait zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Selain itu, LAZISNU menggunakan berbagai media komunikasi, seperti media sosial, website, dan brosur, untuk mempromosikan pentingnya memberikan infaq dan sedekah kepada masyarakat. Mereka juga terlibat dalam pertemuan-pertemuan, masjid, dan papan bicara untuk menyebarkan pesan mereka. LAZISNU juga mengadakan program atau kampanye khusus, seperti program "KOIN NU", yang mengajak masyarakat untuk bersedekah secara rutin setiap harinya dengan jumlah yang kecil namun konsisten.

LAZISNU menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan dan perusahaan untuk mengumpulkan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Kerjasama ini melibatkan penggalangan dana, sponsor acara, atau sumbangan langsung dari perusahaan. LAZISNU juga melakukan audit keuangan dan memberikan laporan pertanggungjawaban ke Baznas Pusat dan Baznas Parepare untuk memastikan keamanan dan integritas dalam penggunaan dana. Dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas (Effendi, 2014), LAZISNU menyebarkan informasi melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, situs web resmi, dan brosur. Mereka juga memberikan pembaruan secara rutin tentang program-program yang sedang berlangsung, pencapaian yang telah dicapai, serta laporan keuangan yang transparan kepada para donatur dan masyarakat umum. LAZISNU juga menerima umpan balik dari masyarakat dan menjawab pertanyaan mereka terkait penggunaan dana untuk membangun kepercayaan dan menjaga transparansi.

LAZISNU Kota Parepare memiliki berbagai sumber pemasukan dalam bentuk sumbangan dan donasi individu dari masyarakat. Sumbangan ini merupakan kontribusi sukarela dari individu yang peduli dengan program-program sosial dan kemanusiaan yang

dilakukan oleh LAZISNU Parepare. Masyarakat diberikan kemudahan dalam memberikan sumbangan melalui dua opsi utama, yaitu transfer bank dan kunjungan langsung ke kantor LAZISNU Parepare. LAZISNU Parepare melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Mereka menjaga transparansi dan akuntabilitas dengan melakukan pencatatan yang rinci, audit keuangan, dan laporan keuangan berkala. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan konsep pengawasan yang mencocokkan kegiatan operasional dengan rencana yang telah ditetapkan.

LAZISNU Parepare menerapkan langkah-langkah manajemen yang komprehensif dalam mengelola dan menggalang dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Mereka merencanakan dengan memilih program yang tepat, mengorganisasikan dengan menjalin hubungan yang efektif, melaksanakan dengan menggerakkan dan memotivasi pihak terkait, serta mengawasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Semua langkah tersebut sesuai dengan konsep dasar manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

2. Pengeluaran dari dana Wakaf Tunai, Infak & Sedekah yang dihimpun di LAZISNU Kota Parepare

LAZISNU Parepare telah menerapkan berbagai langkah untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pemasukan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah serta pengeluaran dana tersebut. Salah satu langkah penting yang mereka ambil adalah dengan mengimplementasikan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Mereka memiliki prosedur yang jelas dalam proses pengajuan, evaluasi, dan persetujuan pengeluaran dana. Setiap permohonan pengeluaran harus melalui tahap verifikasi dan persetujuan yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk anggota LAZISNU dan Bendahara Pesantren. Proses yang detail ini memastikan bahwa dana digunakan dengan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. LAZISNU Parepare juga menerapkan proses penilaian yang berlaku untuk menentukan penerima manfaat dari dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah.

Mereka mengumpulkan proposal dan permohonan bantuan dari individu, kelompok, atau lembaga yang membutuhkan dukungan. Setiap permohonan dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti tingkat kebutuhan, urgensi, dan potensi dampak yang dapat dihasilkan. Hal ini memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Langkah-langkah yang diambil oleh LAZISNU Parepare dalam

memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pemasukan dan pengeluaran dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah didasarkan pada implementasi sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Mereka menjalankan prosedur yang jelas dalam proses pengajuan, evaluasi, dan persetujuan pengeluaran dana, dimana setiap permohonan pengeluaran harus melewati tahap verifikasi dan persetujuan yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk anggota LAZISNU dan Bendahara Pesantren. (Terry, 2013).

Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dana dilakukan dengan tepat sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan adanya prosedur yang detail, dana dapat dialokasikan dengan efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan oleh LAZISNU Parepare. Hal ini juga membantu dalam menghindari penyalahgunaan dana dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan setiap sumbangan yang diterima. LAZISNU Parepare sangat menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Untuk itu, mereka memiliki sistem pencatatan yang sangat rinci dan terperinci untuk setiap pemasukan dan pengeluaran dana. Tim internal yang ditunjuk bertanggung jawab untuk memantau dan memverifikasi data terkait penggunaan dana tersebut, memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat dengan jelas dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Selain itu, LAZISNU Parepare juga secara berkala menyusun laporan keuangan yang mencakup rincian penggunaan dana dan manfaat yang dihasilkan dari penggunaan dana tersebut. Laporan ini mencakup informasi yang transparan tentang bagaimana dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah digunakan untuk mendukung program-program sosial dan kemanusiaan. Laporan tersebut dapat diakses oleh anggota LAZISNU dan juga oleh masyarakat umum melalui media sosial atau situs web resmi LAZISNU Parepare.

3. Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Implementasi Wakaf Tunai, Infaq dan Sedekah di LAZISNU Parepare

LAZISNU Parepare secara aktif terlibat dalam mempromosikan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memberikan infaq dan sedekah melalui berbagai media komunikasi, pertemuan, dan kampanye khusus. Mereka mengimplementasikan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dengan pencatatan yang rinci dan laporan keuangan berkala. Hal ini memastikan bahwa dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah digunakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam menentukan program dan kegiatan yang didanai oleh dana tersebut, LAZISNU Parepare

mempertimbangkan masalah mursalah sebagai panduan. Mereka berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mendesak, seperti bantuan pendidikan dan bantuan sosial, sambil tetap memperhatikan kepentingan umum dan kebutuhan khusus dalam konteks sosial, ekonomi, dan agama. Evaluasi dan pemantauan program secara teratur dilakukan untuk mengukur dampak yang dicapai.

LAZISNU Parepare dengan menggunakan konsep masalah mursalah sebagai panduan dalam penentuan program dan kegiatan yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah, berupaya untuk memastikan bahwa penggunaan dana tersebut tidak hanya memberikan manfaat individu, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Melalui evaluasi dan pemantauan program secara teratur, mereka dapat memastikan bahwa program-program yang didanai memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Teori Analisa Masalah al-Mursalah menjelaskan bahwa dalam kajian hukum, terdapat aspek maslahat dan mafsadat (kerusakan) dalam setiap perbuatan dan tindakan. Tujuan diturunkannya syariat adalah agar manusia tidak melakukan perbuatan berdasarkan hawa nafsunya yang dapat menyebabkan mafsadat. Oleh karena itu, pemeliharaan dan mewujudkan maslahat merupakan bagian terpenting dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. LAZISNU Parepare, dalam implementasi wakaf tunai, infaq, dan sedekah, juga mengutamakan aspek maslahat dan memperhatikan kepentingan umum masyarakat. Mereka memilih program dan kegiatan yang memiliki manfaat yang berkelanjutan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. (Umar,2007).

Teori Analisa Masalah al-Mursalah mengemukakan bahwa tujuan diturunkannya syariat adalah agar manusia tidak mengikuti hawa nafsunya dalam perbuatan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa penggunaan dana berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penjelasan sebelumnya, LAZISNU Parepare menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Mereka memiliki catatan yang rinci, laporan keuangan berkala, dan prosedur verifikasi dan persetujuan dalam pengeluaran dana. Hal ini sesuai dengan teori tersebut, di mana LAZISNU Parepare berupaya untuk memastikan bahwa dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah digunakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. (Romli, 2017). Teori Analisa Masalah al-Mursalah juga menekankan pentingnya evaluasi dan pemantauan terhadap perbuatan dan tindakan untuk mengukur dampak sosial, ekonomi, dan

spiritual yang dihasilkan. LAZISNU Parepare secara teratur melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap program-program yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Hal ini sesuai dengan teori tersebut, di mana mereka berupaya memastikan bahwa program-program yang didanai memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

LAZISNU Parepare melakukan proses pengumpulan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dengan menerima dan mencatat setiap sumbangan yang masuk dari masyarakat. Mereka melakukan kampanye sosial dan edukasi untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai program dan kegiatan yang didukung oleh dana tersebut. LAZISNU Parepare juga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memberikan sumbangan melalui berbagai opsi pembayaran yang fleksibel. Selain itu, mereka menjaga transparansi dan integritas dalam penggunaan dana dengan kebijakan dan prosedur yang ketat serta melibatkan tim internal untuk memonitor dan mengawasi proses pengumpulan dana.

LAZISNU Parepare dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah digunakan untuk mendukung program dan kegiatan sosial. Prioritas penggunaan dana tersebut adalah dalam sektor pendidikan dan bantuan kemanusiaan, seperti pembangunan pesantren, pemberian beasiswa, serta bantuan kepada keluarga yang terkena dampak bencana. LAZISNU melakukan proses pengalokasian dana yang transparan dan berdasarkan kebutuhan, dengan melibatkan mekanisme pengajuan, evaluasi, dan pengesahan pengeluaran dana yang melibatkan berbagai pihak terkait. Mereka juga menjaga transparansi dan akuntabilitas dengan sistem pencatatan yang terperinci dan laporan keuangan yang teratur. Pemantauan, evaluasi, dan partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh LAZISNU. Selain itu, mereka juga mengukur dampak program yang didanai oleh dana tersebut secara berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan penggunaan dana yang efektif dan berkelanjutan.

LAZISNU Parepare mengimplementasikan konsep masalah mursalah dalam penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Mereka berfokus pada kepentingan umum dan berupaya memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam program-program yang didanai oleh dana tersebut, LAZISNU Parepare memperhatikan aspek pendidikan, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Mereka juga

melibatkan masyarakat dalam proses analisis, pemantauan, dan evaluasi program, serta berkomunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingan. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasi, LAZISNU Parepare berusaha meningkatkan pemahaman masyarakat, sumber daya manusia, dan kapasitas keuangan untuk mencapai tujuan mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih untuk LAZISNU Parepare yang telah berkenan untuk dijadikan lokasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, M.N., Suryadi, D., & Farhan Kamiluloh, F.(2022), Model of Sukuk Waqf with Wasiyyah Contract as a Cash Waqf Fundraising Strategy. *Jurnal Iqtishoduna*, 11(1), 17-35. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v11i1.895>
- Effendi, U. (2014). *Asas Manajemen*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Faisal, M. (2019). Sikap, Norma Subjektif, Religiusitas, Dan Partisipasi Terhadap Wakaf Tunai. *Jurnal Li Falah*, 4(1), 235-249. <http://dx.doi.org/10.31332/lifalah.v4i2.1548>
- Haq, S. A. F. (2017). *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Kahf, M. (2015) *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan, Dan Pengembangannya)*. Dar al-Fikr dan al-Mu'ashir, Suriah.
- Lubis., & Suhrawardi, K. (2010) *Wakaf & Pemberdayaan Umat*. JSinar Grafik, Jakarta.
- Muzarie, M. (2011). *Sukses Memberdayakan Wakaf Di Pesantren Modern Gontor*. P3I STAI, Cirebon.
- Nasir, A. (2018). Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia. *Jurnal TAZKIYAH*, 19.
- Sarwat, A. (2018). *Fiqih Wakaf*. Rumah Fiqih Publishing, Jakarta.
- Terry, G. R. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Torang, S. (2016) *Organisasi & Manajemen*. Alfabeta, Bandung.
- Umar, H (2007). *Nalar Fiqh Kontemporer*. Gaung Persada Press, Jakarta.